

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi tertulis dan cita-cita luhur bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUD 1945**”). Melalui UUD 1945, Negara Republik Indonesia telah menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasannya adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum di mana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali, Krabe oleh B. Hestu mengemukakan:¹

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal).

Simorangkir mengartikan negara hukum sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara melalui, berdasarkan, dan sesuai

¹ Hamdani dan Sutarto, *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penepen Mukti, Solo, 2002, hlm. 39.

dengan hukum.² Lebih lanjut, negara hukum dalam literatur-literatur terkemuka memiliki pengertian yang sama dengan *the rule of law*. Pendapat dari Sunaryati Hartono yang menyatakan “Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan *the rule of law* itu harus diartikan dalam arti materiil.”³ Menurut Sudargo Gautama ada persamaan utuh antara *the rule of law* dengan negara hukum, hal ini beliau ungkapkan dalam kalimat:

...dan jika kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah yang ahli hukum inggris dikenal dengan the rule of law.

Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari undang-undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Beberapa persepsi tentang ciri-ciri negara hukum atau *the rule of law*, yaitu antara lain:⁴

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan apapun; dan
- 3) Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya negara tersebut ingin diakui sebagai negara hukum.

² J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 36.

³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 31.

⁴ Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Secara formal, Negara Indonesia telah memenuhi tiga ciri tersebut di atas. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang menjadi hak masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, maka seluruh rakyat Indonesia tidak boleh bertindak sendiri-sendiri yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada.

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadikan keteraturan masyarakat. Selain dari kepastian hukum, Bagir Manan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.⁵ Dalam karyanya yang lain Bagir Manan menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern atau yang merupakan negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek, yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial-ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakkan hukum, asas legalitas dan *the rule of law*, sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

⁵ Bagir Manan, *Politik Perundangundangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah, “Negara bertujuan menyejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat.”⁶ Tampak bahwa peran negara telah ditempatkan pada posisi yang kuat dan lebih besar dalam menciptakan kesejahteraan umum (*public welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Konsepsi negara demikian, dalam berbagai literatur disebut dengan istilah, antara lain: *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) atau *social rechtsstaat* (negara hukum sosial). Lemaire menyebutnya dengan terminologi *bestuurzor* (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau *verzorgingstaat* (negara kesejahteraan). Konsepsi negara hukum modern ini, selain menghendaki setiap tindakan negara atau pemerintah harus berdasarkan hukum, juga negara disertai peran, tugas, dan tanggung jawab yang lebih luas untuk menyejahterakan rakyat.⁷ Tugas negara *in casu* pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan tersebut yaitu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dapat dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang oleh Satjipto Raharjo dikemukakan bahwa, “Hukum hendaknya membuat bahagia.”⁸

⁶ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 4-5.

⁷ Marojohan J.S. Panjaitan, *Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 26, Nomor 1, Bandung, 2012, hlm. 441-451.

⁸ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 9-11.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan UUD 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “PKPU”).

Ketentuan kepailitan dan PKPU secara historis berawal dengan dilaksanakannya asas konkordansi terhadap hukum kolonial Belanda, yaitu adalah *Wet Book van Koophandel* atau *Wvk* dan *Regelement op de Rechtvoordering* (RV). Kemudian sebagai respon terhadap kesulitan-kesulitan dalam penerapan Hukum Kepailitan, maka pada tahun 1905 lahirlah *Faillissements-Veroordening* (Stb. 1905-217). Perubahan selanjutnya didasari adanya gejolak moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Gejolak moneter ini telah mengganggu kemampuan dunia usaha terutama untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Oleh karenanya, pemerintah berinisiatif untuk membuat Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Lebih lanjut, setelah lebih lima tahun Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1998 berjalan, dirasakan banyak kekurangan dan kelemahannya, dan belum mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 dilakukan perubahan melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “**UUK-PKPU**”). Hingga saat ini, UUK-PKPU merupakan undang-undang perubahan terakhir yang berlaku di Indonesia.

Asas hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai “**KUHPER**”). Pasal 1131 KUHPER menentukan, harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitor. Dengan kata lain, Pasal 1131 KUHPER menyatakan bahwa harta kekayaan debitor menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan baik karena undang-undang maupun perjanjian kredit atau pinjam-meminjam uang. Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau badan hukum dapat terikat bukan dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa kreditor. Sedangkan Pasal 1132 KUHPER mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Dalam hubungan dengan UUK-PKPU, ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPER dimaksud di atas juga berfungsi untuk melindungi kepentingan seluruh pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah kreditor dan debitor, atau juga masyarakat. Memperhatikan proses perubahan undang-undang mengenai kepailitan dan PKPU serta asas hukum yang mendasarinya, pada dasarnya UUK-PKPU merupakan bentuk respon pemerintah dalam megantisipasi kebutuhan hukum atas masalah-masalah yang dinamis. Menurut Gunther Teubner, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah dalam bukunya *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, bahwa “Hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif sesuai dengan perkembangan zaman.”⁹

Berkembangnya zaman dan dunia akibat proses globalisasi akan membawa dampak bagi kehidupan di berbagai sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dituntut untuk selalu berpikir maju demi keberhasilan usaha yang telah dibangun. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk dapat mengembangkan perusahaannya sehingga dapat bersaing dan tidak tertinggal dari pelaku usaha lain yang sudah semakin melaju ke depan. Salah satu caranya dapat berupa peminjaman dana kepada suatu lembaga keuangan maupun kepada suatu badan hukum. Dana ini menjadi suntikan modal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu perusahaan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.

⁹ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, *Law and Social Review*, Volume 17, Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 317.

Perusahaan sering kali tidak dapat mencapai target usahanya secara maksimal sehingga kondisi keuangan perusahaan tidak berjalan baik dan perusahaan mengalami kerugian. Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi, namun akan menjadi masalah apabila kerugian tersebut terjadi secara terus menerus. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada bank atau kepada para kreditor lainnya.

Perusahaan yang merugi harus mencari jalan keluar atau solusi untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo ataupun mempertahankan perusahaan untuk menanggukkan pembayaran kepada kreditor-kreditor yang berkepentingan. Perusahaan yang mengalami keadaan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan pailit ataupun PKPU terhadap para kreditor tersebut melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUK-PKPU. Memperhatikan dalam penjelasan umum UUK-PKPU, kepailitan dan PKPU dipandang sebagai sarana penyelesaian hukum untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif selain melalui mekanisme peradilan umum biasa.

Pada praktiknya, PKPU merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah ini juga pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah insolvensi atau keadaan tidak mampu membayar dari debitor atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika.¹⁰ PKPU dan Kepailitan merupakan dua hal yang berbeda meskipun nama keduanya berada dalam aturan yang sama yaitu pada UUK-PKPU. Perbedaan ini didasari oleh tujuan keduanya yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitor pailit yang telah dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolven*), sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitor dapat terhindar dari pailit. Maksud terhindar disini adalah debitor yang mengalami kesulitan keuangan dan dimohonkan pailit, tetapi keadaan debitor masih dalam keadaan mampu membayar dan besar kemungkinan dapat melunasi utangnya, sehingga diberi waktu untuk tidak langsung dipailitkan sebagaimana pada prinsip suatu usaha yang seringkali akan mengalami suatu keadaan yang tidak baik.¹¹ Kemudian, perbedaan lain yang mencolok antara PKPU dengan kepailitan terdapat dalam prosedur yang harus ditempuh. Pengaturan mengenai PKPU sendiri dalam UUK-PKPU terdapat dalam Bab III, yakni mulai dari Pasal 222 hingga Pasal 294. Apabila memperhatikan pengaturan mengenai PKPU dalam undang-undang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III UUK-PKPU, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) cara yang disediakan kepada debitor agar terhindar dari Kepailitan. Pertama, yaitu dengan mengajukan permohonan PKPU. Kedua, mengajukan permohonan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Hal mana dikarenakan,

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit "Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit"*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 149.

¹¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Karya Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1.

melalui mekanisme PKPU tersebut, debitor diberikan kesempatan untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitor tidak sampai dinyatakan pailit. Selain itu undang-undang juga secara tegas mengatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.¹²

PKPU adalah salah satu alternatif selain mengajukan permohonan pailit untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak mampu membayar utang-utangnya tetapi memungkinkan untuk membayar di masa yang akan datang. PKPU dapat diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor maupun kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain debitor, kreditor juga dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.¹³

Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik diajukan oleh debitor, kreditor maupun pihak lain harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berupa kelengkapan berkas perkara, sedangkan syarat materiil wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di persidangan.

Syarat materiil dalam hal pemohon PKPU adalah debitor, berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UUKPKPU terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi yaitu:

¹² Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 170.

¹³ H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 202.

- 1) Terdapat utang;
- 2) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3) Ada dua atau lebih kreditor; dan
- 4) Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.

Apabila pemohon PKPU adalah kreditor maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UUKPKPU, terdapat empat syarat yang wajib dipenuhi yaitu:¹⁴

- 1) Terdapat utang;
- 2) Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- 3) Ada dua kreditor atau lebih; dan
- 4) Kreditor diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

Syarat tersebut di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa seluruh syarat harus dapat dibuktikan oleh pemohon PKPU. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh debitor, majelis hakim dalam waktu paling lambat tiga hari dihitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara. Sedangkan apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, majelis hakim dalam waktu paling lambat 20 hari dihitung sejak tanggal pendaftaran, harus memutus dan mengabulkan PKPU Sementara. Putusan PKPU bersifat *final and binding* yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.¹⁵

¹⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 261.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 260.

Sejalan dengan diajukannya permohonan PKPU, UUK-PKPU memberikan opsi bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian dalam PKPU. Rencana perdamaian dalam PKPU memuat tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.¹⁶ Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menjelaskan: debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Pasca dikabulkannya proses permohonan PKPU, maka babak berikutnya akan dilakukan proses Rapat Kreditor yang dilaksanakan oleh Pengurus yang ditunjuk oleh Pengadilan. Di dalam rangkaian Rapat Kreditor, terdapat salah satu agenda berupa Pembahasan Rencana Perdamaian. Proses Pembahasan Rencana Perdamaian ini merupakan bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan PKPU. Sebab inti dari dilaksanakannya PKPU ialah sebagai suatu masa untuk bermusyawarah atau berundingnya antara debitor dan kreditor. Harapannya, nanti rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat disetujui oleh para kreditornya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dikabulkannya permohonan PKPU apabila debitor tidak memaksimalkan rencana perdamaianya (*composition plan*).

Ditentukan oleh Pasal 265 UUK-PKPU, debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Dari ketentuan Pasal 224 ayat (4), Pasal 265 dan Pasal 266 UUK-PKPU dapat

¹⁶ *Ibid*, hlm. 263.

diketahui bahwa rencana perdamaian dalam rangka PKPU dapat diajukan pada saat-saat antara lain: bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU, sesudah permohonan PKPU diajukan; namun rencana itu harus diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UUK-PKPU; Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU, yaitu selama berlangsungnya PKPU Sementara itu, yang tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak PKPU Sementara ditetapkan termasuk masa perpanjangannya.

Terhadap rencana perdamaian, pada dasarnya Pengadilan Niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitor dan para kreditornya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak sendiri, yaitu debitor dan para kreditornya. Rencana perdamaian haruslah disusun secara sedemikian rupa oleh debitor sehingga para kreditornya akan bersedia menerima rencana perdamaian yang diajukan. Hanya rencana perdamaian yang dinilai layak atau *feasible* yang akan diterima oleh para kreditor. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila:

- 1) Perusahaan debitor masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang tersebut apabila perusahaan debitor diberi penundaan pelunasan utang tersebut dalam jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan/atau diberi tambahan utang baru;

- 2) Selain hal tersebut di atas, utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi apabila kreditor akan memperoleh pelunasan utang-utang mereka yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada apabila perusahaan debitor dinyatakan pailit;
- 3) Apabila syarat-syarat utang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor daripada apabila tidak dilakukan restrukturisasi.

Dalam hal debitor telah diberikan kesempatan untuk membahas dan menyampaikan rencana perdamaannya kepada kreditor, maka merujuk pada Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, terhadap para kreditor diambil *voting* (pemungutan suara) untuk menentukan diterima atau tidaknya rencana perdamaian debitor. Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan sebagai berikut:

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

Ketentuan pada Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU mengisyaratkan keterlibatan Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis untuk memberikan suaranya terhadap disetujui atau ditolaknya rencana perdamaian debitor. Dalam penghitungan hasil *voting* terhadap usulan rencana perdamaian debitor, apabila memenuhi syarat

sebagaimana ditentukan pada Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU, maka secara administratif kuorum sudah terpenuhi. Selanjutnya diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk diberikan pengesahan perdamaian (homologasi) ataukah ditolak pengesahannya. Tolak ukur disahkan atau tidaknya rencana perdamaian yang telah diterima oleh mayoritas kreditor adalah mengacu pada Pasal 285 ayat (2) UUK-PKPU.

Dalam hal perdamaian diterima, maka Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 UUK-PKPU. Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan atau yang disebut putusan homologasi mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) dan hal ini diatur dalam Pasal 286 UUK-PKPU. Yang menjadi permasalahan dalam praktik dan akan dikupas oleh Penulis dalam tesis ini adalah, dalam situasi apabila suatu rencana perdamaian debitor telah dilaksanakan *voting*, yang mana dihasilkan oleh mayoritas Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis menyetujui rencana perdamaian serta majelis hakim telah mengesahkan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya, namun di lain pihak, dalam proses *voting* diketahui terdapat Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian. Dalam praktik, seringkali status Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian seolah-olah berlaku seperti Kreditor Konkuren yang tunduk kepada rencana perdamaian yang telah disahkan.

Pada dasarnya, UUK-PKPU telah mengatur dan mencantumkan dengan tegas, bahwasannya terhadap Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian akan diberikan kompensasi. Kompensasi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, yang menyatakan “Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.”

Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, menentukan bahwa kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (*in casu*, Kreditor Separatis) yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan Kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Mengacu pada Penjelasan Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, menyatakan, “Yang dimaksud dengan “nilai jaminan” adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.”

Filosofi diberikannya Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU terhadap Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian adalah untuk melindungi agar tetap terlaksananya rencana perdamaian yang telah disahkan. Hal mana dikarenakan, terhadap Kreditor Separatis tetap melekat hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya. Apabila jaminan tersebut dieksekusi oleh

Kreditor Separatis, bisa dipastikan akan mengganggu kelancaran proses perdamaian yang ada. Mengingat, jaminan yang dipegang Kreditor Separatis seharusnya bisa digunakan debitor untuk melakukan kegiatan usahanya kembali (*going concern*) untuk melaksanakan rencana perdamaian yang telah disahkan.

Meskipun UUK-PKPU menyatakan agar debitor memberikan Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, pada penerapannya belum pernah ada realisasi hal tersebut kepada Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian.

Permasalahan nyata mengenai Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU, salah satunya dapat ditemukan dalam perkara oleh dan di antara PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance melawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank BRI Syariah sebagaimana terdaftar dalam register perkara Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

Secara kronologis, pada awalnya diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Putusan Nomor 01/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance Dalam PKPU Sementara. Kemudian, sesuai jadwal proses PKPU, maka seluruh kreditor dari PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance telah mengajukan tagihan kepada Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Di antara para kreditor yang mengajukan tagihan, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank

BRI Syariah merupakan kreditor yang telah diakui dan diterima tagihannya oleh Pengurus.

Sesuai jadwal yang ada, PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance selaku debitor PKPU mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditornya. Dimana dalam rencana perdamaian yang diajukan salah satunya terdapat terdapat klausul kepada Kreditor separatis agar menyerahkan jaminan. Pada faktanya PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank BRI Syariah memberikan suara “menolak rencana perdamaian”, dengan alasan rencana perdamaian yang diajukan sangat merugikan. Setelah dilakukan *voting* didapatkan sebagian besar kreditor menyetujui rencana perdamaian, yang berujung pada proses pengesahan (homologasi). Pasca dilakukannya homologasi, maka status PKPU debitor dinyatakan berakhir. Namun, meski proses PKPU telah berakhir, terhadap Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian tidak diberikan Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU.

Pada posisi hukumnya, memperhatikan Pasal 286 UUK-PKPU, Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian tidak terikat dengan rencana perdamaian hingga diberikannya Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU. Oleh karenanya, para Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian tidak menyerahkan jaminan sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan. Hal ini berujung pada PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance mengajukan gugatan lain-lain kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank BRI Syariah sebagaimana

terdaftar dalam register perkara Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. *juncto* Nomor 01/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. Di dalam gugatannya, PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance menuntut PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank BRI Syariah agar menyerahkan seluruh jaminan yang dimiliki sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian perdamaian. Namun, terhadap gugatan tersebut, pada tanggal 12 September 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan menolak gugatan Penggugat *in casu* PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance terkait penyerahan jaminan dikarenakan PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BCA Syariah dan PT. Bank BRI Syariah belum menerima Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU. Berikut amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 12 September 2018:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV untuk seluruhnya.*

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.*
2. *Menyatakan Putusan Nomor 01/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 14 Juli 2017 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
3. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.*

DALAM REKONPENSI

1. *Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi II dinyatakan tidak dapat diterima.*
2. *Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi III dan IV.*

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- *Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).*

Pasca Putusan tersebut di atas, PT. Kembang Delapan Delapan Mutifinance mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal mana Mahkamah Agung berpendapat pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan tidak beralasan sehingga harus ditolak. Berikut amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 tertanggal 25 April 2019:

MENGADILI

1. *Menolak permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance.*
2. *Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).*

UUK-PKPU telah jelas menyatakan kepada Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian agar diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan. Akan tetapi, memperhatikan ketentuan yang ada, dirasa kurang tegas dan jelas mengingat tidak diaturnya mekanisme secara lengkap dan tidak

dicantumkannya sanksi apabila tidak dilaksanakan oleh debitor. Sehingga dalam penerapannya kurang menjamin aspek kepastian hukum.

Hukum merupakan suatu perintah yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Namun, terkait Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU belum pernah terealisasi dalam praktiknya dan seringkali memunculkan perdebatan. Padahal filosofi pemberian kompensasi tersebut adalah untuk melindungi guna tetap terlaksananya rencana perdamaian yang telah disahkan. Hal mana dikarenakan, terhadap Kreditor Separatis tetap melekat hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas menjadi sebuah ketertarikan bagi Penulis untuk meneliti dalam tesis ini yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KREDITOR SEPARATIS YANG MENOLAK RENCANA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST).”**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *ratio legis* pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang bagi Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

- 2) Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap kepastian hukum pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan yaitu, sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut latar belakang kebijakan (*ratio legis*) yang mendasari pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU bagi Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses PKPU.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan atau implementasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU.
- 3) Untuk mengkaji solusi dan tindakan yang seharusnya dilakukan guna mengatasi permasalahan sehubungan dengan pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU bagi Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses PKPU.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan Ilmu Hukum khususnya tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2) Manfaat Praktis

a) Menambah pengetahuan Penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

b) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam bab antara lain, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah penelitian yang menjadi Landasan Penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan teoritis tentang pengaturan dan kepastian hukum pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU terhadap Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses PKPU.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan, Analisa Hukum dan Hambatan dan Kendala.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan dibahas mengenai Analisa Hukum terhadap identifikasi masalah yakni mengenai kepastian hukum pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU terhadap Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses PKPU.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan secara garis besar terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan, sedangkan saran berisi rekomendasi berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan dan kendala sehubungan dengan kepastian hukum pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) UUK-PKPU terhadap Kreditor Separatis yang menolak rencana perdamaian dalam proses PKPU.